



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2014/PA.SUB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara isbat Nikah yang diajukan oleh _____ :

Abdullah bin Dampil, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.

01/09, Desa Ledang, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa,

selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I;-----

Sihan binti Munarim, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.

01/09, Desa Ledang, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal _____ yang telah terdaftar pada tanggal 25 Agustus 2014 Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor :- 260/Pdt.P/2014/PA.SUB, tanggal 25 Agustus 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2009, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah hukum KUA. Kecamatan Lanangguar, Kabupaten Sumbawa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda mati, pernikahan berlangsung dengan Wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama Munarim, dihadapan saksi – saksi Nikah masing-masing bernama Nafid bin Said dan Sahidullah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dibayar tunai;-----
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semnda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak;-----

5. Bahwa selama pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak didaftar di KUA. Kecamatan Lanangguar, Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk pengurus mengurus akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;-----

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar C/q Majelis Hakim Yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan PEMOHON II ,yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2009, Kecamatan Lanangguar Kabupaten Sumbawa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri menghadap di

persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat didepan sidang berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan (bukti P.1) ;

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan (bukti P.2) ;

3. Asli surat keterangan kematian suami Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ledang, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, ditanda dengan (bukti P 3);-----

Bahwa selain bukti surat-surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing

bernama : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2019/PT.3/L/2019 tentang Putusan Pengadilan Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.09 RW.03, Desa Ledang Kecamatan Lanangguar, Kabupaten Sumbawa, dan atas pertanyaan majelis hakim saksi dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

-Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;-----

-Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal, 04 Mei 2009, yang dilaksanakan di Desa Ledang, Kecamatan Lanangguar, Kabupaten Sumbawa; -----

Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Munarim,

yang disaksikan oleh Nafid bin Saud (saksi sendiri) dan Sahidullah, dan juga disaksikan oleh orang banyak;-----

-Bahwa, mahar atau maskawin berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dibayar tunai.; -----

-Bahwa, pada saat perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang hadir selain saksi saksi tersebut juga dihadiri oleh banyak orang ; -----

Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon I bersetatus jejak sedangkan Pemohon II bersetatus janda mati;-----

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI para pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai, dan

telah dikaruniai seorang anak;-----

Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama

Islam;-----

Bahwa, benar yang menyebabkan tidak dicatatkan perkawinan antara pemohon I dengan

pemohon II oleh PPN, karena ketidaktahuan dan kesalahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

-Bahwa, benar antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan

untuk mengurus akta nikah pada KUA Kecamatan setempat, selanjutnya untuk keperluan

mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

2. Sahidullah bin M. Nur, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.09. RT.03, Desa Ledang, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, dan atas pertanyaan majelis hakim saksi dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai

berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena para Pemohon adalah tetangga saksi;-----

- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 04 Mei 2009, yang dilaksanakan di Desa Ledang, Kecamatan Lanangguar, Kabupaten Sumbawa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah bapak Kandung Pemohon II yang bernama

Muunarim, yang disaksikan oleh Nafid bin Said dan Sahidullah (saksi sendiri) selain dari saksi-saksi tersebut juga disaksikan oleh orang banyak;-----

- Bahwa mahar atau maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai.;

- Bahwa, pada saat perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang hadir selain saksi-saksi tersebut, juga dihadiri oleh banyak orang ;

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon I bersetatus jejak, sedangkan Pemohon II bersetatus janda mati;-----

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;-----

- Bahwa, benar selama perkawinan para pemohon telah dikaruniai seorang anak;-----

- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;-----

- Bahwa, benar antara pemohon I dengan pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan untuk mengurus akta nikah pada KUA Kecamatan setempat, selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohon para Pemohon mohon dikabulkan ; -----

Bahwa kemudian para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan perkara isbat nikah, karena pernikahan para pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanangguar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P 1 dan P 2, yang telah diakui oleh para pemohon dan dibenarkan oleh saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon beralamat atau berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa, maka perkara ini merupakan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa, benar para Pemohon telah menikah pada tanggal 04 Mei 2009, yang dilaksanakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Putus, Kecamatan Bagugug, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah ayah kandung

pemohon II yang bernama Munarim yang disaksikan oleh Nafid bin Saib dan Sahidullah, selain saksi-saksi tersebut juga dihadiri oleh orang banyak, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dibayar tunai;-----

Bahwa, pada saat perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang hadir selain saksi-saksi tersebut, juga dihadiri oleh banyak orang ;

-----Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon I bersetatus jejak sedangkan Pemohon II bwestatus janda mati-----Bahwa, Pemohon I

dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;-----Bahwa, benar selama

perkawinan para pemohon telah dikaruniai seorang anak;-----Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;--

Bahwa, benar antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan untuk mengurus akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan setempat, selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri sah dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang ; -----

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 4 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya", sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkawinan sebagaimana tertera dalam putusan menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya

adalah ketentuan agama, yaitu agama Islam, sesuai agama yang dianut.,-----

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, Wali Nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, dan ternyata kesemua rukun nikah tersebut itu telah terpenuhi

dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa “setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan pada ayat (2) di terangkan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN.

Tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ”kekuatan” dapat berarti ”Keteguhan” dengan demikian maka kata ”kekuatan hukum” dan ”tidak mempunyai kekuatan hukum” artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain ”mempunyai kelemahan hukum”. Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN, adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang bersetatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pada hal akta nikah adalah sebagai satu-satunya bukti pernikahan, dan akta nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah(Vide Pasal 7 ayat (1) KHI);-----





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti

bahwa itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah hanya saja status hukum pembuktiannya lemah, tidak kuat. Demikian in

didassari pada pemahaman terhadap UU Nomer 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah (PP

No. 9 tahun 1975) dan KHI, dimana menurut peraaaturan perundang-undangan tersebut yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan tidak ada satu pun didalam pasal-pasalnyaa yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan PPN. Adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;-----

Mengingat, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:-----

((:

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (l'anut Thalibin IV : 254);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang meminta untuk diisbatkan perkawinan mereka dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa namun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman bagi para Pemohon khususnya dan bagi kalangan luas pada umumnya tentang pengisbatan suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN, Pengadilan perlu menegaskan bahwa kewenangan untuk mengisbatkan perkawinan yang demikian itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi putusan mahkamah agung yang kewenangan orang perorangan. Sebab kalau demikian adanya, maka tujuan yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) KHI tidak akan terwujud, bahkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum ;-----

Menimbang bahwa sejalan dengan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II yakni untuk memperoleh akta nikah, maka pengadilan berpendapat bahwa adalah masih dalam satu

kesatuan hukum dengan maksud para pemohon tersebut, maka Pengadilan memerintahkan mereka untuk mencatatkan perkawinan mereka itu pada PPN di KUA Kecamatan setempat, dan hal ini telah dicantumkan secara tegas sebagai petitum permohonan mereka;-----

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan, maka akan memperoleh akta nikah dari KUA kecamatan setempat selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomer 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan UU Nomer 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada para Pempohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan sah dan legal id antara Pemohon I (Abdullah bin Dampil) dengan Pemohon II (Sihan binti Munarim) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2009, di Desa Ledang, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa; -----
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1435 H., oleh kami Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan Hj. FATAHIYAH, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Hakim Tunggal,

ABUBAKAR, SH.

Panitera Pengganti

Hj. FATAHIYAH, S.HI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,--
Biaya Proses	:	Rp.	60.000,--
Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,--
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,--
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,--
Jumlah	:	Rp.	351.000,--

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

H. ABUBAKAR MANSUR, SH.